



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

 0735 323111

 kpu-ogankomeringulu

Kata Pengantar

Kita panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayatNya, sehingga Renja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 ini dapat selesai pada waktunya. KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik khususnya bidang pemilihan. Pada akhirnya diharapkan akan mendukung kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen RENJA ini memiliki nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Seiring dengan dinamika pembangunan, tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita banggakan ini. Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terima kasih.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI DAN MISI	
2.1. Visi	10
2.1 Misi	10
BAB III RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KELOMPOK SASARAN	
3.1 Program Sekretariat KPU Kab.Ogan Komering Ulu	12
3.2 Kegiatan Sekretariat KPU Kab.Ogan Komering Ulu	15
3.3 Kelompok Sasaran Sekretariat Kab.Ogan Komering Ulu	16
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	
1. Kerangka Acuan Kerja	
2. Rencana Anggaran Biaya	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 1.1 <i>Struktur Organisasi KPU Kab.Ogan Komering Ulu</i>	9

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
Grafik 1.1 : <i>Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Ogan Komering Ulu.....</i>	8

BAB I

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara Demokratis. Ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal tahapan Pemilu. Dalam merencanakan program dan anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perkembangan reformasi di segala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang

menganut prinsip-prinsip *good governance* ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran arus aspirasi dan tersampainya kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat. Arus komunikasi dua arah ini membawa konsekuensi pada perlunya keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi, hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, menjadi dasar bahwa Tahapan Pemilu sudah mulai dilaksanakan yang dimulai pada tanggal 14 Juni

2022. Hal inilah yang melandasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja terhadap pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum TA 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten :

1. Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten , selanjutnya disingkat KPU Kabupaten , mempunyai Tugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Kewajiban

Pasal 17 menyebutkan bahwa Kewajiban KPU kabupaten :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan Perundangan-Undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan Putusan Bawaslu dan/atau Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

Sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017, KPU

K a b u p a t e n / k o t a beranggotakan 5 (lima) orang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten/kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu , sedangkan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 192 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten. Sesuai dengan Pasal 193 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten bertugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sesuai Pasal 194 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Sekretariat Kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/kota;

- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/kota.

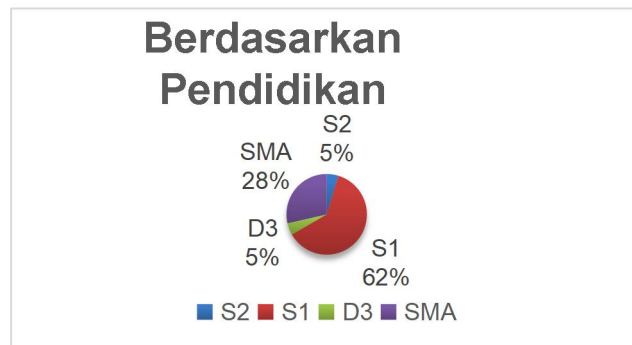
Sesuai Pasal 195 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Sekretariat Kabupaten/kota mempunyai wewenang :

- a. Mengadakan dan Mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan yang Terdiri dari 47 (Empat Puluh Tujuh) orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang

pendidikan pegawai KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMA, D3, S1, S2 Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu



Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa pegawai KPU Provinsi kabupaten Ogan Komering Ulu dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu 17 orang dan S2 sebanyak 1 orang serta D3 sebanyak 3 orang dan SMA 5 orang . Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU kabupaten Ogan Komering Ulu sudah baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing - masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu



BAB II

VISI DAN MISI

2.1. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan

Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KELOMPOK SASARAN

3.1. Program Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan Komisi Pemilihan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis untuk Tujuan Pertama yaitu : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas,” yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

1. Terwujud pendidikan pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," yaitu "terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Adapun Program Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu :

1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten;
- b. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- c. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU, dan
- d. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.
- e. Manajemen perencanaan organisasi

Output Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU yaitu :

- a. Terwujudnya data pemilih yang terkini;
- b. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten; dan
- c. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.
- d. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana guna kelancaran tugas KPU.
- e. Meningkatnya Manajemen perencanaan organisasi

Program ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP.

Indikator kinerja dari program Dukungan Manajemen (076.WA) yaitu :

- a. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
- b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
- c. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU;
- d. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU;
- e. Nilai evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU; dan
- f. Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.
- g. Meningkatnya manajemen perencanaan organisasi.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ).

Sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah :

- a. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- b. Fasilitas dan Pembinaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal.
- c. Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan marginal.

Keluaran inilah yang menjadi salah kunci keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Indikator kinerja dari penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (076.CQ) yaitu :

- a. Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU;
- b. Terwujudnya Fasilitas dan Pembinaan Tahapan Pemilu dan Pilkada;
- c. Persentase KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal.
- d. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal.

3.2 Kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu .

a. Program Dukungan Manajemen

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
2. Manajemen perencanaan organisasi
3. Pengelolaan sumber daya manusia
4. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana
5. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

1. Hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih.
2. Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Fasilitasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
3. Fasilitasi dan Pembinaan Tahapan Pemilu dan Pilkada.
4. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal.

3.3 Kelompok Sasaran Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1. Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu .
2. Stakeholder terkait.
3. Masyarakat Umum.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk satu tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja, sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan Sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu . Rencana Kerja ini berisikan Rencana Kebutuhan operasional tahun 2025 yang terdiri dari belanja tahapan pelaksanaan Pemilihan, belanja operasional pegawai, rencana kebutuhan barang milik negara, dan rencana kebutuhan operasional kantor untuk mendukung tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di Tahun 2025 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mengusulkan anggaran sebesar **Rp.4.298.491.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)** dengan Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (terlampir).

Untuk mencapai kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap Bagian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor- faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal.

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Rencana Kerja (RENJA) ini akan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF
REFERENCE LAYANAN PERKANTORAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian Negara/Lembaga	: Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program	: Program Dukungan Manajemen
Hasil (Output)	: Penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional,akuntabel dan efektif.
Unit Eselon II/Satker	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (656553)
Kegiatan	: Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360).
Indikator Kinerja Kegiatan	: Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi perkantoran
Jenis Keluaran (Output)	: Layanan Perkantoran (3360.994)
Volume Keluaran (Output)	: 12 Bulan Layanan
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Bulan

A.LatarBelakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- g. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- h. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan KPU nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- k. Keputusan KPU nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 tentang pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 /PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

2. Gambaran Umum Singkat

Untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan perawatan, biaya sehari-hari keperluan perkantoran, pemeliharaan peralatan dan mesin serta perawatan sarana gedung.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Internal KPU.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

- a. Metode Pelaksanaan
Dilaksanakan dengan cara swakelola.
- b. Tahapan Pelaksanaan
 - 1) Kebutuhan sehari-hari perkantoran;
 - 2) Langganan Daya dan Jasa;
 - 3) Pemeliharaan Kantor;
 - 4) Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor;
 - 5) Honor operasional Satuan Kerja;

- c. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan Pelaksana:
Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran
Penanggungjawab : Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu
Ketua : Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
direncanakan bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran												

E. Biaya

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output 3360.994 Layanan Perkantoran dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar **Rp 530.718.000 ,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)**. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

Baturaja , Juni 2024
KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SEKRETARIS,


ERWIN SUHARJA, SH.
NIP. 197806172006041007

RENCANA ANGGARAN BIAYA TA 2025
KEBUTUHAN OPERASIONAL PERKANTORAN KPU

1 Tahun Anggaran
2 Kode dan Nama Satker
3 Kode dan Nama Program
4 Kode dan Nama Kegiatan
5 Kode dan Nama Output
6 Volume Output
7 Indikator Output

: 2025
: 656553 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu
: 076.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
: 3360 EAA Layanan Perkantoran
: 3360.EAA.994 Layanan Perkantoran
: 1 Layanan
: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
3360	LAYANAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR					530.718.000
EAA	Layanan Perkantoran		1	Layanan		530.718.000
994	Layanan Perkantoran		1	Layanan		530.718.000
001	LAYANAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR					530.718.000
	A Operasional Kantor					530.718.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					37.400.000
	- Honor satpam dan sopir	- org x 12 bln	-	OB	-	-
	- Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti	- org x 12 bln	-	OB	-	-
	- ATK, Jamuan Makan/Konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, Langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai	1 pkt x 1 thn	1	pkt	35.000.000	35.000.000
	- Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Satpam/Sopir	- org x 1 bln	-	OB	-	-
	- Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) Bagi Petugas Kebersihan/Pramubakti	- org x 1 bln	-	OB	-	-
	- Penggantian Inventaris Lama	1 pkt x 1 thn	1	pkt	2.400.000	2.400.000
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat					500.000
	- Pengiriman Surat-surat Dinas	1 pkt	1	pkt	500.000	500.000
521115	Honor Operasional Satuan Kerja					69.360.000
	- Honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola dan PPBJ					69.360.000
	- Kuasa Pengguna Anggaran	1 org x 12 bln	12	OB	1.550.000	18.600.000
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1 org x 12 bln	12	OB	1.510.000	18.120.000
	- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1 org x 12 bln	12	OB	600.000	7.200.000
	- Bendahara Pengeluaran	1 org x 12 bln	12	OB	660.000	7.920.000
	- Staf Pengelola	2 org x 12 bln	24	OB	390.000	9.360.000
	- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 org x 12 bln	12	OB	680.000	8.160.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya					53.700.000
	- Pakaian ASN, Satpam, Supir dan Pramubakti					53.700.000
	- Pakaian Satpam	3 org x 1 stel	3	set	1.600.000	4.800.000
	- Pakaian Sopir/ Kebersihan/Pramubakti	- org x 1 stel	-	set	-	-
	- Pakaian Dinas	25 org x 2 stel	50	set	978.000	48.900.000
522111	Belanja Langganan Listrik					30.000.000
	- Biaya Listrik	1 pkt x 12 bln	12	Bulan	2.500.000	30.000.000
522112	Belanja Langganan Telepon					6.000.000
	- Telepon	1 pkt x 12 bln	12	Bulan	500.000	6.000.000
522113	Belanja Langganan Air					3.000.000
	- Air	1 pkt x 12 bln	12	Bulan	250.000	3.000.000
522141	Belanja Sewa					-
	- Sewa Kantor dan/atau Gudang					-
	- Sewa Kantor dan/atau Gudang	- pkt	-	Unit	-	-
	- Sewa Kendaraan Operasional	- pkt	-	pkt	-	-
522191	Belanja Jasa Lainnya					24.000.000
	- Layanan Internet	1 pkt x 12 bln	12	Bulan	2.000.000	24.000.000
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					24.250.000
	- Perawatan Gedung dan Bangunan serta halaman					24.250.000
	- Perawatan Gedung Kantor	150 M2 x 1 thn	150	M2	147.000	22.050.000
	- Perawatan Halaman Gedung Kantor	200 M2 x 1	200	M2	11.000	2.200.000
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					274.040.000
	- Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor					274.040.000
	- Kendaraan Roda 4 (APBN)	4 Unit x 1 thn	4	Unit	36.000.000	144.000.000
	- Kendaraan Roda 4 (Sumber dari HIBAH)	- Unit	-	Unit	-	-
	- Kendaraan Roda 4 (Pinjam Pakai)	- Unit x 1 thn	-	Unit	-	-
	- Kendaraan Roda 2 (APBN)	6 Unit x 1 thn	6	Unit	4.900.000	29.400.000
	- Kendaraan Roda 2 (Sumber dari HIBAH)	12 Unit x 1 thn	12	Unit	4.900.000	58.800.000
	- Kendaraan Roda 2 (Pinjam Pakai)	- Unit x 1 thn	-	Unit	-	-
	- Servis Komputer/Laptop	37 Unit x 1 thn	37	Unit	730.000	27.010.000
	- Servis Printer	10 Unit x 1 thn	10	Unit	690.000	6.900.000
	- Servis AC	13 Unit x 1 thn	13	Unit	610.000	7.930.000
524111	Belanja perjalanan biasa					8.468.000
	- >>>Perjalanan Ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN					8.468.000
	- Transport	2 org x 2 kali	4	OK	496.000	1.984.000
	- Uang Harian	2 org x 2 hr x 2 kali	8	OH	380.000	3.040.000
	- Penginapan	2 org x 1 hr x 2 kali	4	OH	861.000	3.444.000
	TOTAL					530.718.000

Baturaja, Juni 2024
Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu

ERWIN SUHARJA, SH
NIP. 197806172006041007

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
LAYANAN PERKANTORAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian Negara/Lembaga	: Komisi Pemilihan Umum
Unit Organisasi Eselon I	: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Program	: Program Dukungan Manajemen
Hasil (Output)	: Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tepat dan efektif.
Unit Eselon II	: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
Unit Eselon III/Satker	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (656553)
Kegiatan	: Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355).
Indikator Kinerja Kegiatan	: Ketepatan dan Kepatuhan dalam pelayanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan pegawai)
Jenis Keluaran (Output)	: Layanan Perkantoran (3355.994)
Volume Keluaran (Output)	: 12 Bulan Layanan
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Bulan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota DPR,
- f. DPD dan DPRD;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- h. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- i. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- j. Peraturan KPU nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- k. Keputusan KPU nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 tentang pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

2. Gambaran Umum Singkat

Pelaksanaan kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan bertujuan untuk mewujudkan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembayaran gaji dan tunjangan antara lain :

- a. Pembayaran Gaji PNS dan PPPK;
- b. Pembayaran Tunjangan (Tunjangan Struktural);
- c. Pembayaran Uang Makan PNS dan PPPK;
- d. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU;
- e. Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sekretariat.

3. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan untuk:

- Pembayaran Honorarium Uang Kehormatan Ketua dan anggota KPU, Gaji PNS dan PPPK, tunjangan-tunjangan, Tunjangan Kinerja Sekretariat KPU.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Internal di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan dengan metode swakelola..

b. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Untuk rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun 2025, pelaksanaanya diatur sebagai berikut:

- Untuk Gaji PNS dan PPPK, Tunjangan Jabatan Struktural dan Uang Kehormatan anggota KPU dibayarkan setiap awal bulan.
- Untuk Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Sekretariat KPU dibayarkan setiap awal bulan berikutnya.

c. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan

Pelaksana:

1. Pengelolaan Pembayaran gaji dan tunjangan

Penanggungjawab : Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku KPA

PPK : Kasubbag Teknis dan Penyerengaraan

Ketua : Kasubbag Umum selaku PPSPM

Anggota : 1 Orang bendahara dan 2 Orang staf pengelola keuangan

2. Penanggung jawab

Penanggungjawab kegiatan adalah Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pembayaran gaji dan tunjangan													

E. Biaya

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan output 3355.994 Layanan Perkantoran dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar ***Rp 3.767.773.000 ,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)***. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

Baturaja , Juni 2024
KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SEKRETARIS,


ERWIN SUHARJA, SH.
NIP. 197806172006041007

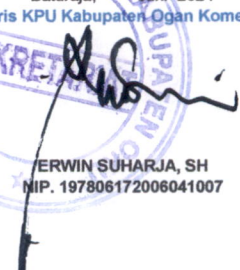
RENCANA ANGGARAN BIAYA TA. 2025
KEBUTUHAN BELANJA GAJI PEGAWAI

Bulan Januari - Desember 2025

1 Tahun Anggaran : 2025
2 Kode dan Nama Satker : 656553 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
3 Kode dan Nama Program : 076.01.WA - Program Dukungan Manajemen
4 Kode dan Nama Kegiatan : 3355.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal
5 Kode dan Nama Output : 3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran
6 Volume Output : 1 Layanan
7 Indikator Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Tepat Waktu

KODE	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	VOLUME	SATUAN	SATUAN PER BULAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				131.982.750	3.767.773.300
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1	Layanan	131.982.750	3.767.773.300
994	Layanan Perkantoran		1	Layanan	131.982.750	3.767.773.300
001	Layanan Perkantoran				131.982.750	3.767.773.300
A	Gaji dan Tunjangan				131.982.750	1.828.266.500
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	63.234.350	885.280.900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	1.000	14.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	2.410.600	33.748.400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	1.017.000	14.238.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	3.420.000	47.880.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	-	-
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	340.000	4.760.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	2.327.800	32.589.200
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	12	Bulan	9.746.000	116.952.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	1.480.000	20.720.000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	48.006.000	672.084.000
B	Uang Kehormatan				59.149.000	828.086.000
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	59.149.000	828.086.000
C	Uang Lembur				18.000.000	216.000.000
512211	Belanja Uang Lembur	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	12	Bulan	18.000.000	216.000.000
D	Alokasi Gaji PPPK				66.682.200	895.420.800
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	20.500.000	287.000.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	900	12.600
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	925.000	12.950.000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	1.538.000	21.532.000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	2.256.000	31.584.000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	911.300	12.758.200
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	12	Bulan	1.065.000	12.780.000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	450.000	6.300.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	12	Bulan	18.000.000	216.000.000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1 pkt x 1 keg x 14 bulan	14	Bulan	21.036.000	294.504.000
TOTAL						3.767.773.300

Baturaja, Juni 2024
Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu


ERWIN SUHARJA, SH
NIP. 197806172006041007